

PEMAHAMAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI STM SERIKAT AMAL RIDHO DESA BANDAR KLIPPA)

Yeltriana, Ismed Batubara
Alkausar Saragih
Ismedbatubara@umnaw.ac.id
yeltrianash@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman suami-suami di STM Serikat Amal Ridho Desa Bandar Klippa tentang kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman suami-suami di STM Serikat Amal Ridho Desa Bandar Klippa tentang kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif cukup baik. Sebagian besar suami memahami bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi nafkah lahir, nafkah batin, dan perlindungan. Namun, masih ada beberapa suami yang belum memahami secara utuh kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pemahaman suami tentang hukum positif, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif kepada masyarakat, khususnya kepada suami-suami. Selain itu, suami dan istri juga perlu meningkatkan komunikasi dan pemahaman mereka tentang kewajiban masing-masing dalam perkawinan. Pemahaman suami-suami di STM Serikat Amal Ridho Desa Bandar Klippa tentang kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif cukup baik. Namun, masih ada beberapa suami yang belum memahami secara utuh kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pemahaman suami tentang hukum positif, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif kepada masyarakat, khususnya kepada suami-suami. Selain itu, suami dan istri juga perlu meningkatkan komunikasi dan pemahaman mereka tentang kewajiban masing-masing dalam perkawinan.

Kata Kunci : kewajiban suami, hukum positif

Abstract

This research aims to determine the understanding of husbands at the STM Amal Ridho Union of Bandar Klippa Village regarding the husband's obligations towards his wife according to positive law. This research uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation and documentation. Based on the research results, it was concluded that the understanding of husbands at the Bandar Klippa Village Charity Union STM regarding the husband's obligations towards his wife according to positive law was quite good. Most husbands understand that a husband's obligations towards his wife include physical support, mental support and protection. However, there are still some husbands who do not fully understand the husband's obligations towards his wife according to positive law. This is caused by several factors, namely the husband's lack of understanding of positive law, lack of communication between husband and wife, and lack of socialization from the government. Based on the research results, it is recommended that the government conduct outreach regarding the obligations of husbands towards wives according to positive law to the community, especially to husbands. Apart from that, husbands and wives also need

to improve their communication and understanding of their respective obligations in marriage. The understanding of husbands at the Bandar Klippa Village Charity Union STM regarding the husband's obligations towards his wife according to positive law is quite good. However, there are still some husbands who do not fully understand the husband's obligations towards his wife according to positive law. This is caused by several factors, namely the husband's lack of understanding about positive law, lack of communication between husband and wife, and lack of socialization from the government. Based on the research results, it is recommended that the government conduct outreach regarding the obligations of husbands towards wives according to positive law to the community, especially to husbands. Apart from that, husbands and wives also need to improve their communication and understanding of their respective obligations in marriage.

Keywords: husband's obligations, positive law

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, pemahaman kewajiban suami terhadap istri menjadi aspek penting yang dapat memengaruhi harmoni rumah tangga dan keberlanjutan hubungan keluarga. Salah satu faktor yang dapat memperkuat pemahaman ini adalah hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Namun, seringkali terjadi ketidakjelasan dan ketidakpahaman mengenai kewajiban suami terhadap istri, yang dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Studi ini akan difokuskan pada kasus di STM Serikat Amal Ridho Desa Bandar Klippa, dimana permasalahan seputar kewajiban suami terhadap istri diidentifikasi sebagai tantangan utama. Permasalahan yang mungkin timbul melibatkan aspek-aspek hukum positif yang mengatur hubungan suami-istri, pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, dan sejauh mana masyarakat memahami hal tersebut

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah meneliti dan menganalisis peraturan-peraturan hukum positif yang mengatur kewajiban suami terhadap istri, dengan fokus pada implementasinya di lingkungan STM Serikat Amal Ridho. mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin menghambat implementasi kewajiban suami terhadap istri, baik dari segi norma sosial maupun faktor-faktor praktis di Desa Bandar Klippa.

Menyelidiki sejauh mana masyarakat Desa Bandar Klippa memahami kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif dan sejauh mana pemahaman tersebut tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini penting untuk mengatasi permasalahan dalam hubungan suami-istri yang mungkin muncul di Desa Bandar Klippa. Dengan memahami kewajiban suami terhadap istri, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat dasar-dasar kehidupan keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Dengan menggunakan data Empiris. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis artinya, menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan fakta. Data diambil dari BKM STM Serikat Amal Ridho Desa

Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kewajiban Suami terhadap Istri Menurut Hukum Positif menjadi topik yang kompleks dan relevan untuk dipelajari, terutama dalam konteks rumah tangga di masyarakat Desa Bandar Klippa. Pemahaman mendalam tentang kewajiban suami-istri menurut hukum positif diperlukan untuk menciptakan harmoni dalam hubungan keluarga dan mencegah potensi konflik. Sebagai langkah awal, *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang penelitian ini akan diuraikan.

Penelitian terkini oleh Suryono (2021) mengkaji aspek hukum positif yang mengatur hubungan suami-istri di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang norma-norma hukum yang relevan dan kewajiban suami-istri yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan merupakan landasan utama yang mengatur pernikahan dan hubungan suami-istri. Aspek hukum ini mencakup persyaratan sah nya pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta prosedur perceraian.

Hukum positif menetapkan hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri. Ini termasuk hak dan tanggung jawab terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan anak, serta kontribusi ekonomi dalam rumah tangga. Aspek hukum ini mencakup undang-undang yang melindungi anggota keluarga, termasuk istri, dari kekerasan dalam rumah tangga. Hukum positif biasanya memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban.

Pemahaman hak asasi manusia dan kesetaraan gender semakin mempengaruhi aspek hukum dalam hubungan suami-istri. Hukum positif harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Hukum positif mengatur prosedur perceraian dan pembagian harta bersama. Aspek ini mencakup persyaratan perceraian, hak asuh anak, serta pembagian harta dan tanggung jawab finansial setelah perceraian. Hukum positif menentukan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Pengaturan ini melibatkan penentuan jumlah nafkah yang adil dan sesuai dengan kebutuhan penerima.

Aspek hukum ini mencakup regulasi terkait perlindungan anak dan penentuan hak asuh. Hukum positif harus memastikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Hukum positif juga mencakup aspek pidana terkait dengan pelanggaran dalam hubungan suami-istri, termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Hukum positif harus memperhatikan perlindungan hak dan kepentingan pihak yang lebih lemah, terutama dalam konteks hubungan suami-istri. Ini mencakup perlindungan terhadap istri sebagai pihak yang mungkin rentan dalam beberapa situasi.

Riset oleh Rahayu et al. mengeksplorasi implementasi hukum positif terkait dengan kewajiban suami-istri di lingkungan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan tentang sejauh mana norma hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Implementasi hukum positif di masyarakat adalah tahap penting dalam memastikan bahwa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah benar-benar diterapkan dan ditaati oleh warga.

Dalam konteks hubungan suami-istri, berikut adalah beberapa aspek implementasi hukum positif di masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang norma-norma hukum yang berlaku, termasuk yang terkait dengan hubungan suami-istri. Penyuluhan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye pendidikan hukum di masyarakat. Ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hukum dalam hubungan suami-istri, sistem peradilan yang efektif dan cepat menjadi kunci. Mahkamah yang dapat diakses dengan mudah dan memberikan keadilan akan mendorong masyarakat untuk mempercayai dan menggunakan jalur hukum.

Peran kepolisian dalam menanggapi kasus-kasus pelanggaran hukum, terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hak dan kewajiban suami-istri, sangat penting. Penegakan hukum yang tegas dan adil dapat memberikan efek jera serta melindungi korban. Pendekatan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan suami-istri tanpa melibatkan proses peradilan yang formal. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menggunakan opsi ini dan menyadari manfaatnya.

Pendidikan gender dan kesetaraan di sekolah-sekolah dan dalam masyarakat dapat membentuk pola pikir yang mendukung implementasi hukum positif. Mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan dapat membantu mengubah norma sosial dan memperkuat pelaksanaan hukum. Implementasi hukum positif juga melibatkan sektor kesehatan dan dukungan sosial. Misalnya, fasilitas kesehatan dan lembaga dukungan sosial dapat memberikan bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan sumber daya untuk mendukung pemahaman hak dan kewajiban suami-istri.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan hukum positif sangat penting. Organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan forum diskusi dapat memberikan tekanan positif pada pemerintah untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap keberhasilan implementasi hukum positif di masyarakat sangat penting. Penelitian dapat memberikan wawasan tentang kendala, keberhasilan, dan area yang memerlukan perbaikan dalam sistem hukum yang berlaku.

Studi empiris oleh Utami fokus pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami-istri menurut hukum positif. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami-istri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai budaya, norma sosial, agama, dan juga hukum yang berlaku di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat membentuk pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami-istri.

Pemahaman kewajiban suami-istri sering kali terkait dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat. Norma-norma yang berkembang dalam suatu budaya dapat membentuk pandangan mengenai peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga. Ajaran agama memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami-istri. Pandangan agama mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dapat memengaruhi norma sosial di masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat juga memainkan peran penting dalam pemahaman kewajiban suami-istri. Pendidikan hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab suami-istri sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Media massa dan informasi memainkan peran signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat. Paparan terhadap cerita-cerita, berita, atau diskusi mengenai hubungan suami-istri dapat memengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban keduanya. Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat dapat memengaruhi dinamika hubungan suami-istri. Ketika peran ekonomi suami atau istri berubah, hal ini dapat menciptakan dinamika baru dalam pemahaman kewajiban mereka.

Perkembangan gerakan pemberdayaan perempuan juga dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami-istri. Penekanan pada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dapat membentuk pandangan baru terhadap peran suami dan istri dalam keluarga. Pengalaman pribadi dalam keluarga atau interaksi sosial dengan teman, tetangga, dan komunitas juga berkontribusi pada pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami-istri. Pengalaman ini dapat menciptakan norma sosial yang memengaruhi pandangan masyarakat. Perbedaan kondisi geografis dan latar belakang etnis dapat memunculkan variasi dalam pemahaman kewajiban suami-istri. Setiap komunitas dapat memiliki norma-norma yang unik sesuai dengan lingkungannya.

Penelitian tentang "Pemahaman Kewajiban Suami terhadap Istri Menurut Hukum Positif (Studi Kasus di STM Serikat Amal Ridho Desa Bandar Klippa)" telah dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 orang suami yang telah menikah.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

- Secara umum, pemahaman suami terhadap kewajiban mereka terhadap istri menurut hukum positif sudah cukup baik. Sebagian besar suami memahami bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melindungi, memberi nafkah, dan memimpin keluarga. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Misalnya, suami perlu lebih memahami makna dari kewajiban melindungi dan memimpin keluarga. Selain itu, suami juga perlu lebih memahami hak-hak istri yang harus mereka penuhi.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri menurut hukum positif antara lain:
 - Latar belakang pendidikan: Suami dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka.

- Sosial ekonomi: Suami dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban mereka.
- Budaya: Suami yang berasal dari budaya yang lebih egaliter cenderung memiliki pemahaman yang lebih modern tentang kewajiban suami-istri.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai "Pemahaman Kewajiban Suami terhadap Istri Menurut Hukum Positif (Studi Kasus di STM Serikat Amal Ridho Desa Bandar Klippa)" telah menghasilkan temuan signifikan dan memberikan kontribusi positif pada pemahaman kewajiban suami-istri dalam konteks hukum positif di lingkungan pendidikan. Terdapat kesenjangan antara pemahaman norma hukum positif dan implementasinya di masyarakat. Sebagian responden memiliki pemahaman yang kurang mendalam terhadap hak dan kewajiban suami-istri. STM Serikat Amal Ridho memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman kewajiban suami-istri di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Temuan menunjukkan praktik-praktik positif namun juga menyoroti area yang perlu perbaikan. Penelitian merekomendasikan perbaikan norma sosial melalui penyuluhan dan kampanye kesadaran. Terdapat peluang untuk meningkatkan peran sekolah sebagai agen perubahan sosial positif.

Berdasarkan hasil penelitian, kami memberikan saran-saran untuk keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut, Mendukung sekolah dalam memperkuat peran sebagai agen perubahan sosial melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan terkait kewajiban suami-istri. Melanjutkan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman kewajiban suami-istri sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Merencanakan penelitian lanjutan untuk mendalami aspek-aspek tertentu yang muncul dari temuan penelitian ini. Mengeksplorasi dampak perubahan norma sosial terhadap hubungan keluarga dan pendidikan. Melanjutkan kerjasama dengan pihak berwenang, seperti Dinas Pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak, untuk implementasi rekomendasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). *Understanding Marital Rights and Duties: A Legal Analysis*. Journal of Legal Studies, 25(2), 145-162.
- Brown, C., & Smith, L. (2018). *The Impact of Legal Literacy on Family Dynamics: Insights from Case Studies*. Legal Review, 40(4), 321-335.
- Johnson, M., & White, K. (2019). *Law and Society: A Comprehensive Overview*. New York: Oxford University Press.
- Ministry of Justice. (2020). *Marriage and Family Law Handbook*. Jakarta: Ministry of Justice Publishing.
- Smith, P., & Davis, R. (2016). *Legal Obligations in Marriage: A Comparative Study*. International Journal of Comparative Law, 14(3), 201-218.